

**EDUKASI DAN PENGENALAN PRODUK DAN JASA PERBANKAN SYARIAH
PADA KELOMPOK IBU RUMAH TANGGA DI DESA PADDINGING
KABUPATEN TAKALAR**

Ibrahim Dani¹ , Kasnaeny Karim²
ibrahimdani19@gmail.com , kasnaeny@umi.ac.id

^{1,2}Universitas Muslim Indonesia

Abstrak: Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar, dengan jumlah penduduk muslim 87% dari keseluruhan populasi. Namun besarnya jumlah penduduk muslim, tidak membuat perbankan syariah diminati. Terdapat beberapa faktor penyebab belum diminatinya perbankan syariah, yakni masih sulitnya menjangkau lokasi bank, kurangnya informasi mengenai produk-produk syariah, serta informasi mengenai perbedaan nyata antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah, dan masyarakat masih lebih menyukai sistem bunga. Selain itu, kurangnya masyarakat di pedesaan mengenal bank syariah disebabkan kurangnya promosi yang dilakukan oleh perbankan syariah, selain belum melihat perbedaan nyata antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Dengan demikian tujuan dari kegiatan PKM ini adalah melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi terkait sistem perbankan syariah, dan perbedaan bunga dengan sistem bagi hasil, dimana bunga dalam agama Islam dipandang sebagai riba yang sangat dilarang di dalam agama Islam. Alasan dilakukannya kegiatan ini disebabkan mensosialisasikan perbankan syariah bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga terkait, namun menjadi tanggungjawab ummat Islam khususnya Perguruan Tinggi yang berbasis Islam. Sasaran pada wanita ibu rumah tangga disebabkan karena dari ibulah yang akan menjelaskan kepada generasi berikutnya atau anak-anak mereka. Luarannya: (1) rekayasa sosial untuk penguatan potensi masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan terkait perbankan syariah, (2) meningkatkan minat masyarakat di pedesaan untuk menggunakan layanan perbankan syariah (3) artikel ilmiah (4). Publikasi media cetak on line (5) Video kegiatan, (6) Luaran tambahan publikasi pada jurnal pengabdian Bina Ukhuwah.

Kata Kunci: *Bank Syariah, Produk, Ibu Rumah Tangga, Paddingingan, Takalar*

1. Pendahuluan

Kabupaten Takalar merupakan sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Pattallassang. Kab. Takalar terdiri dari sembilan kecamatan, yaitu Pattallassang, Polombangkeng Selatan, Polombangkeng Utara, Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara, Sanrobone, Mappakasunggu dan Manggarabombang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 566,51 km² dan berpenduduk sebanyak ± 250.000 jiwa. Sebagai wilayah pesisir yang juga telah difasilitasi dengan pelabuhan walaupun masih pelabuhan sederhana maka Kabupaten Takalar memiliki akses perdagangan regional, nasional bahkan internasional. Keunggulan geografis ini menjadikan Takalar sebagai alternatif terbaik untuk investasi atau penanaman modal.

Di kabupaten Takalar sendiri, telah berdiri beberapa bank syariah, dimana kehadiran perbankan syariah di daerah tersebut diharapkan akan meraih jumlah nasabah yang besar dari masyarakat sekitar, mengingat penduduk desa paddingin beragama Islam. Kehadiran perbankan syariah di wilayah tersebut dianggap akan mampu memenuhi kebutuhan ummat Islam akan rasa aman dan terhindar dari dosa dalam melakukan aktivitasnya, utamanya terkait riba.

Namun kenyataannya, pertumbuhan nasabah bank syariah tidak seperti yang diharapkan. Fenomena yang terlihat, masyarakat di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, masih kurang berminat untuk berpindah ke bank syariah. Pangsa pasar perbankan syariah tak mengalami peningkatan yang berarti. Menurut data dari Bank Indonesia, hingga Oktober 2013 berdasarkan peta perbankan nasional, pangsa pasar perbankan syariah berjumlah 4,8 persen. Dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah berjumlah 12 juta rekening atau 9,2 persen dari total rekening perbankan nasional. Sementara total pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp 179,3 triliun dan total simpanan adalah Rp 174 triliun (<https://sabadun ya.wordpress.com/2013/12/31/mari-beralih-ke-bank-syariah>, diunduh 09/03/2016).

Telah ada kajian sebelumnya mengenai fenomena kurangnya masyarakat untuk menggunakan fasilitas perbankan syariah, misalnya oleh Karim & Dani, (2020), yang menemukan bahwa masyarakat perbankan konvensional belum beralih ke perbankan syariah disebabkan 7 (tujuh) Faktor yakni : (1) faktor biaya administrasi dan bunga, dimana masyarakat menyatakan biaya administrasi pada bank syariah lebih tinggi dan tidak menguntungkan karena tidak ada imbal hasil berupa bunga, (2) Faktor Informasi yang masih minim mengenai bank syariah utamanya di kecamatan-kecamatan di daerah, (3) Faktor sulitnya mengakses lokasi perbankan syariah yang hanya berada di ibukota kabupaten, (4) Faktor Reputasi perbankan konvensional yang dikenal sejak dahulu dan telah terbina hubungan baik dengan perbankan konvensional terutama hubungan dengan petugas-petugas bank, (5) Faktor Agama/minim pengetahuan tentang agama terkait masalah riba (6) Faktor Produk yang tidak berbeda dengan perbankan konvensional dan Fasilitas yang minim pada Bank Syariah yaitu kesulitan mendapatkan lokasi ATM, sulit melakukan internet banking (7) Faktor Biaya berpindah termasuk tenaga dan waktu, jika harus beralih ke perbankan syariah. Pendapat serupa juga dinyatakan oleh Sardiana et al., (2018), mengenai keterbatasan pengetahuan atau literasi terkait industri keuangan syariah.

Penelitian lainnya oleh Rudiasa (2014), yang menyatakan bahwa rendahnya pembiayaan bagi hasil di Bank syariah kota Malang, adalah disebabkan oleh bank syariah kurang optimal dalam

melakukan promosi, pembiayaan bagi hasil masih kalah bersaing dengan pembiayaan jual beli (murabahah) yang memiliki banyak keunggulan, bank syariah masih terlalu fokus pada bisnis dan keuntungan, pembiayaan bagi hasil cukup merepotkan untuk dikelola, para pihak yang ikut mengelola pembiayaan ini masih takut menanggung risiko besar dan cenderung menghindarinya, permintaan pembiayaan di Kota Malang. Sementara oleh Aiyub (2007), menyatakan bahwa dari hasil pembahasan terhadap potensi, preferensi, sikap dan perilaku masyarakat terhadap Bank Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam dapat disimpulkan karakteristik dan perilaku kelompok masyarakat di wilayah penelitian dimana sikap masyarakat terhadap sistem dan produk perbankan syariah menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak mengetahui tentang sistem maupun produk perbankan syariah, sehingga keadaan ini memberikan nilai potensi yang kurang terhadap pengembangan Bank Syariah. Karim, (2017), menemukan hasil dari penelitian yang berjudul “Analisis Tingkat Kepuasan Nasabah Bank Syariah” memperlihatkan bahwa nasabah masih belum puas dengan layanan yang belum terlihat perbedaannya dengan bank konvensional.

Meskipun di kabupaten Takalar telah terdapat perbankan dan jasa pembiayaan syariah, namun masyarakat belum terlalu antusias dengan keberadaannya. Minimnya pengetahuan akibat kurangnya informasi menyebabkan masyarakat masih belum tergerak untuk menabung ataupun melakukan transaksi pada perbankan syariah. Dengan demikian terlihat bahwa perlu adanya penyebaran informasi yang gencar dalam mensosialisasikan perbankan syariah, selain upaya dari pihak perbankan syariah dalam mempermudah jangkauan lokasi ke perbankan syariah.

2. Metode Pelaksanaan Kegiatan

a. Tahap Sosialisasi dan Persiapan

Pada tahap ini dilakukan kunjungan ke lokasi PKM untuk mengetahui secara lebih jelas permasalahan masyarakat, dan mencari mitra yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan dan menjadi sumber informasi tim PKM. Untuk selanjutnya dibuatkan proposal kegiatan. Setelah mendapatkan mitra, maka tim melakukan sosialisasi terkait kegiatan yang akan dilaksanakan, untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan surat persetujuan menjadi mitra PKM.

b. Tahap Pemilihan Metode Pelatihan

Pada tahap pemilihan metode kegiatan ini terlebih dahulu tim mencari tahu kemudahan peserta pelatihan dalam menangkap materi. Setelah itu diputuskan bahwa materi akan disampaikan melalui ceramah, pemberian contoh-contoh kasus, dan diskusi.

c. Tahap Pelaksanaan

Agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar maka terlebih dahulu dilakukan kontrak dengan membuat kesepakatan waktu dan tempat kegiatan antara calon peserta dengan tim pelaksana.

d. Monitoring dan Evaluasi

Agar tujuan PKM berhasil, maka seluruh bentuk kegiatan yang dilaksanakan akan dipantau secara berlanjut untuk melihat kesesuaiannya dengan rencana yang telah disusun. Adapun spesifikasi kegiatan monitoring yang dilakukan adalah:

1) Peserta

- Kehadiran peserta
- Keaktifan selama pembelajaran
- Kemampuan dalam menangkap materi

2) Pelaksana program/Pendamping

- Meninjau dan melihat proses pembelajaran dan perkembangan yang terjadi.
- Melihat dan meninjau keaktifan peserta.
- Mendampingi peserta selama kelas pembelajaran berlangsung.
- Mengarahkan peserta apabila terjadi kekeliruan

3) Kegiatan evaluasi dilakukan dua kali, yaitu evaluasi dalam jangka waktu tertentu (tiap kegiatan selesai) dan evaluasi akhir program. Evaluasi dalam jangka waktu tertentu dilakukan untuk menilai arah dan kemajuan program, efisiensi dan efektifitas program, dan berbagai kendala yang ditemui saat program berlangsung. Sementara evaluasi akhir program dilakukan untuk menilai hasil yang telah dicapai selama pelaksanaan program untuk kemudian disusun menjadi laporan akhir kegiatan.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberi edukasi mengenai produk dan jasa perbankan syariah yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk menabung atau mendapatkan modal

usaha. Selain hal tersebut kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya ibu rumah tangga mengenai perbankan Syariah, dan menumbuhkan kesadaran ibu rumah tangga untuk berhubungan dengan perbankan Syariah.

Pentingnya edukasi mengenai jasa dan produk perbankan syariah perlu dilakukan mengingat mayoritas masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Takalar Sebagian besar muslim, namun belum memanfaatkan keberadaan perbankan syariah. Menurut Nengsih, (2015) kemampuan masyarakat Indonesia untuk mengakses Lembaga keuangan masih sangat rendah. Data dari World Bank Global Financial Inclusion Index (2011) menjelaskan bahwa index inklusi keuangan Indonesia hanya 19,6 persen. *Financial inclusion* adalah proses yang bertujuan memberi akses keuangan formal untuk masyarakat miskin dan yang berpenghasilan rendah (*unbankable people*).



Gambar 1. Bersama Sekretaris Desa Paddinging

Mengingat pelaksanaan edukasi dilakukan di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), maka kegiatan ini dilangsungkan dengan berpatokan pada aturan pemerintah mengenai protokol kesehatan, yakni mencuci tangan pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*, menggunakan masker, dan menjaga jarak dalam hal tempat duduk, serta membatasi jumlah peserta. Hal tersebut diwajibkan mulai saat peserta melakukan registrasi yang diawali dengan mencuci tangan dengan sabun dan air yang telah tersedia dipintu masuk ruang pertemuan.

Materi yang diberikan kepada para peserta yaitu:

1. Pengertian Bank Syariah
2. Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah
3. Karakteristik Bank Syariah

4. Pola Produk yang terdiri dari Pola Titipan, Pola Pinjaman, Pola Bagi Hasil, Pola Jual Beli, Pola Sewa, dan Pola Lainnya.



Gambar 2. Pembagian Materi edukasi kepada Peserta

1. Pengertian Bank Syariah

Bank Islam yang dikenal dengan sebutan Bank Syariah, merupakan bank yang dalam kegiatan operasinya tidak berdasarkan bunga. Lembaga perbankan syariah, operasional dan produknya dikembangkan sesuai landasan Al Quran dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang berfokus memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. (Wilardjo, 2019)

Bank syariah merupakan bank yang menghindarkan nasabahnya dari masalah riba. Dengan tidak adanya bunga, maka nasabah terhindar dari riba, yang merupakan hal yang tidak dibolehkan dalam agama. Inilah yang mendasari berdirinya perbankan syariah, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam bertransaksi keuangan yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini bertujuan untuk membangun model teori ekonomi yang bebas bunga.

2. Perbedaan Bank Konvensional Dengan Bank Syariah

Perbedaan berdasarkan Sumber Likuiditas Jangka Pendek:

Bank Konvensional dan bank syariah sama-sama memperoleh likuiditasnya dari dua sumber yaitu : Bank Sentral dan Pasar Uang, dimana Bank Konvensional sumbernya dari Bank Sentral dan Pasar uang diperoleh dari emiten mana saja, sedangkan Bank Syariah sumbernya disamping Bank sentral juga dari Pasar uang diperoleh yang hanya menerapkan prinsip syariah.

Perbedaan Berdasarkan Risiko Usaha:

Untuk Bank Konvensional, Pihak Bank tidak berurusan dgn resiko yg terjadi pada Nasabahnya, demikian juga sebaliknya Bank Syariah menerapkan poin : ringan sama dijinjing, berat sama dipukul. Dalam arti semua hal yg terjadi ditanggung secara bersama2, baik berupa keuntungan maupun kerugian.

Perbedaan berdasarkan struktur pengawas

Untuk Bank Konvensional, struktur pengawas dijabat oleh dewan komisaris. Untuk Bank Syariah, lebih kompleks mulai dari Dewan komisaris, Dewan pengawas Syariah hingga dewan syariah nasional.

3. Karakteristik Bank Syariah

- **Sistem Bagi Hasil**

Sistem bagi hasil ini terjadi ketika Pemilik modal bekerjasama dengan pengusaha. Dari kegiatan ini didapatkan keuntungan yang nantinya kedua belah pihak akan membagi dua sesuai kesepakatan namun jika kegiatan usahanya mengalami kerugian, maka pemilik modal dan pengusaha, sama-sama menanggungnya.

- **Akad Transaksi (Keputusan yg dijadikan Komitmen)**

Akad transaksi mencari keuntungan terdiri dari : Pembiayaan dan Pendanaan

Akad transaksi tdk mencari keuntungan (akad transaksksi inilah menjadi produk Bank Syariah) terdiri dari : jasa pelayanan, kegiatan sosial dan Pemberian pinjaman tanpa imbalan (Qardul Hasan) karena prinsipnya merupakan Taawun (Tabarru) yahni akad tolong menolong dan bukan transaksi komersial.

4. Pola Produk

- **Pola Titipan**

Pola ini dijunjung prinsip bahwa tiap barang ataupun asset nasabah adalah titipan yg mesti dikembalikan kepada yang bersangkutan sesuai kesepakatannya. Ada dua dasar yg harus dipahami dalam pola titipan yakni

- a. Wadiah Yad amanah •
Wadiah Yad amanah menyatakan penerima titipan tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan yg terjadi pada asset selama diluar kelalaian penerima titipan contohnya kerusakan bencana alam contoh produknya Safe defosit box
 - b. Wadiah Yad dhamanah
Wadiah Yad dhamanah penerima titipan (Bank) dapat memanfaatkan barang ataupun asset dari pemberi titipan sesuai izin yg telah diberikan. Namun dapat dipastikan penerima dapat mengembalikan barang tersebut dalam kondisi utuh contoh dalam bentuk asset Giro.
- Pola Pinjaman Dalam bank syariah juga terbagi dua yaitu :
 - a. Qardh
Qardh merupakan pola pinjaman bersifat lunak tanpa imbalan (bunga dan biaya) jika dikembalikan cukup pokoknya, baik sekaligus maupun diangsur.
 - b. Qardhul Hasan
Qardhul hasan pinjaman untuk membantu usaha kecil ataupun aktivitas sosial dalam pemberian pinjaman debitur tidak harus mengembalikan pinjaman tersebut.
 - Pola Bagi Hasil
Ada tiga pola bagi hasil yg biasa digunakan oleh Bank Syariah yaitu :
 - a. Mudharabah
Pola dimana laba dibagi menurut rasio yang telah ditetapkan oleh bank yang memberi modal dan kepada nasabah yang memberi keahlian. Pola inipun mengandung dua tipe: (a). Mutlaqah, Dimana pengelola dana diberikan keleluasaan. (b). Muqayyadah, Dimana Pengelola dana diberi syarat dan batasan penggunaan dana.
 - b. Musyarakah
Pola dimana Bank dan nasabah berperan sebagai mitra usaha dengan kesepakatan rasio jika memperoleh keuntungan atau kerugian dalam jangka waktu tertentu
 - c. Mutanaqisah
Pola yg menunjukkan kerjasama antara Bank dengan nasabah, pada kerjasama tersebut salah satu pihak dapat membeli bagian yg dimiliki pihak lain.

- **Pola Jual Beli**

Pola jual beli, disini bank sbg perantara dan ada 3 pola yg diusung oleh Bank Syariah, adapun pola jual beli tersebut yaitu :

- a. **Pola Murabahah**

Pola ini terjadi saat Bank menyediakan barang atau asset yg diinginkan konsumen dgn imbalan yg telah disepakati.

- b. **Pola Salam**

Pola ini layaknya pemesanan barang (asset) dari nasabah kepada Bank. Dimana pembayaran dilakukan pada awal transaksi sedangkan barang diberikan hari berikutnya

- c. **Pola Istishna**

Pola ini sama dgn pola salam yg membedakan, nasabah dapat melakukan pebayaran ditengah ataupun akhir pemesanan

- **Pola Sewa**

Menyangkut produk Sewa, ada dua pola yg digunakan Bank yaitu :

- a. **Pola Ijarah**

Dimana Bank menyewakan barang atau asset tertentu dengan imbalan jasa sewa

- b. **Pola Ijarah Wa iqtina**

Pola ini lebih mengarah pada pola sewa beli dengan perjanjian untuk menjual ataupun menghibahkan barang (asset) tersebut pada akhir masa sewa.

- **Pola Lainnya**

- a. **Pola Perwakilan**

Yang disebut Warkalah yaitu pola dimana nasabah memberi kuasa kepada Bank untuk Pembayaran gaji maupun transfer dan penerima kuasa akan memperoleh imbalan setelah transaksinya berhasil.

- b. **Pola Rahn**

Pola dimana pelimpahan kekuasaan dari nasabah ke Bank seperti produk

- c. **Gadai Pola Kafalah**

Pola pengalihan tanggung jawab dari nasabah ke Bank ada 3 pola sebagai berikut:

- (a). Pola Hiwalah yaitu pola pengalihan tanggung jawab masalah utang dan piutang Nasabah
- (b). Pola Sharf yaitu pola dimana dalam jual beli valuta asing
- (c). Pola Ujrah yaitu pola dimana bank selalu mendapat imbalan dari transaksi yg dilakukannya



Gambar 3. Pemaparan Materi 1



Gambar 4. Pemaparan Materi 2

Tahap selanjutnya setelah pemaparan materi adalah dilakukan diskusi dan tanya jawab. Peserta menunjukkan antusias mereka dengan silih berganti mengajukan pertanyaan terkait proses pada perbankan syariah. Meskipun pelatihan ini dilaksanakan dengan sasaran ibu rumah tangga, disebabkan ibu rumah tanggalah yang merupakan pengelola keuangan rumah tangga, namun karena adanya peserta ibu rumah tangga yang tidak bisa hadir sehingga mewakilkan kepada suami mereka. Peserta menanyakan tentang bagaimana sistem perhitungan bagi hasil. Selanjutnya menginginkan penjelasan tentang prosedur menabung pada bank syariah.



Gambar 5. Tahap Diskusi dan Tanya Jawab

Acara Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Topik “EDUKASI DAN PENGENALAN PRODUK DAN JASA PERBANKAN SYARIAH PADA KELOMPOK IBU RUMAH TANGGA DI DESA PADDINGING KABUPATEN TAKALAR”, ditutup oleh Sekertris desa mewakili kepala desa Paddinging. Beliau berharap agar apa yang telah dipaparkan dapat direalisasikan dalam kehidupan masyarakat terkait perbankan syariah dengan mulai menabung pada bank syariah terdekat. Acara diakhiri dengan melakukan foto bersama.



Gambar 5. Foto Bersama

4. Kesimpulan

Ibu rumah tangga di desa Paddinging telah memperlihatkan adanya peningkatan pengetahuan mengenai perbankan syariah utamanya mengenai produk dan jasa yang dapat dimanfaatkan dalam transaksi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiyub. (2007). Analisis Perilaku Masyarakat Terhadap Keinginan Menabung dan Memperoleh Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Nangroe Aceh Darussalam. *E-Mabis FE-Unimal*, 8(1), 1–102.
- Karim, K. (2017). Kajian Mengenai Kepuasan Nasabah Bank Syariah di Kota Makassar. *Fordebi*, 1(March 2017), 1–20.
- Karim, K., & Dani, I. (2020). Customers' Switching Barrier on Switching Behavior from Conventional Banks to Sharia Banks. *Hasanuddin Economics and Business Review*, 4(2), 44. <https://doi.org/10.26487/hebr.v4i2.2397>
- Nasution, A. A., Lubis, A. F., & Fachrudin, K. A. (2019). *Sharia Compliance and Islamic Social Reporting on Financial Performance of the Indonesian Sharia Banks*. March. <https://doi.org/10.2991/agc-18.2019.96>
- Nengsih, N. (2015). Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia. *Etikonomi*, 14(2), 221–240. <https://doi.org/10.15408/etk.v14i2.2272>
- Sardiana, A., Amalia, A. N., & Puspita, P. (2018). Sosialisasi Dan Pengenalan Keuangan Dan Perbankan Syariah Pada Siswa Tingkat Akhir. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 165–170. <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v2i1.110>
- Wilardjo, S. B. (2019). Peran dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. *Value Added*, 53(9), 1689–1699. <http://jurnal.unimus.ac.id>